

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan desa di 6 Desa Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden dari hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014.
3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014.
4. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaporan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014.
5. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam

kategori sangat baik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014.

6. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut adalah :

1. Untuk Pemerintah Desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih adanya kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa diantaranya terkait keterlambatan pelaporan dan tahap pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
 - a. Meningkatkan kinerja karyawan untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Adanya pemberian sanksi kepada desa-desa yang melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melewati batas waktu yang sudah di tentukan sesuai dengan Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa
 - c. Adanya pembinaan dan pengawasan secara berkala atau rutin yang

dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten terhadap Pemerintah Desa dalam proses pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa)

Diharapkan adanya peran dari perwakilan masyarakat desa yang tergabung ke dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk turut serta dalam pengelolaan keuangan desa, seperti memantau dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintahan Desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di Desa.

3. Untuk Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mencari faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa seperti halnya kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan faktor lainnya. Selain itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan subjek penelitian Desa di Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian berikutnya dapat memebrikan gambaran lebih luas dan terkini terkait pengelolaan keuangan desa.

4. Keterbatasan Penelitian

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini hanya di beberapa desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, tidak di keseluruhan desa.